



BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS
DAN PERUSAHAAN PERIKLANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan layanan informasi dan publikasi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan kerjasama dengan Perusahaan Pers dan Periklanan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Siak Nomor 23 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perusahaan Pers dan Perusahaan Periklanan masih terdapat kekurangan, tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dan Perusahaan Periklanan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Siak Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS DAN PERUSAHAAN PERIKLANAN.

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Siak.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Siak yang melaksanakan fungsi eksekutif.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala PD yang bertanggung jawab terhadap anggaran di masing-masing unit kerjanya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
9. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan atau usaha yang dilakukan karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan Pers dan atau Perusahaan Periklanan untuk mencapai tujuan bersama yang saling menguntungkan.
10. Perusahaan Pers adalah Badan Hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi Perusahaan Media cetak, Media elektronik dan kantor berita, serta Perusahaan Media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
11. Perusahaan Periklanan adalah suatu organisasi usaha yang memiliki keahlian untuk merancang, mengkoordinasikan, mengelola, dan atau memajukan merek, pesan dan atau media komunikasi pemasaran untuk dan atas nama pengiklan yang memperoleh imbalan atas layanannya tersebut.
12. Surat Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut SPK adalah Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dan Perusahaan Periklanan dalam rangka kerjasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.
13. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.
14. Media Siber adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
15. Media Elektronik adalah media massa berupa televisi dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Media Luar Ruangan adalah media yang ditempatkan di ruang terbuka (*outdoor*/ruang publik) dengan harapan bisa diakses oleh khalayak ramai/target.
17. Advertorial adalah bentuk penyajian berita yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik secara persuasif kepada publik melalui media massa.
18. Infotorial adalah bentuk penyajian berita yang disajikan dengan lebih singkat, jelas dan disertai foto yang lebih mudah dipahami.
19. Galeri Foto adalah informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang diterbitkan Perusahaan Pers dalam bentuk kumpulan foto beserta keterangannya.
20. Pengumuman adalah suatu pesan yang disampaikan kepada masyarakat luas atau umum.

21. Iklan/*Banner* adalah pesan komunikasi untuk kepentingan publik tentang gagasan atau wacana untuk mengubah, memperbaiki atau meningkatkan sikap atau perilaku publik.
22. Media Sosial adalah bentuk publikasi informasi pada media online yang mendukung adanya interaksi sosial menggunakan teknologi berbasis web.
23. Media Luar Ruangan Manual adalah salah satu bentuk media yang proses penghantaran pesan menggunakan sistem manual.
24. Media Luar Ruangan Digital/*Billboard Elektronik* adalah suatu media yang berada di luar ruangan yang proses penghantaran pesan menggunakan sistem digital yang menggabungkan fungsi beberapa alat elektronik.
25. Reklame/*Billboard* adalah papan besar yang dibangun secara permanen dan digunakan sebagai media promosi iklan luar ruang.
26. Baliho adalah papan besar yang dibangun semi permanen dan digunakan sebagai media promosi iklan luar ruangan.
27. Spanduk/*Banner* adalah salah satu media iklan yang berisi slogan atau berita yang perlu diketahui umum.
28. *Videotront* adalah sebuah layer panel dengan teknologi lampu LED yang mampu menampilkan video, gambar, chart, diagram atau konten apapun.
29. *Video Wall* adalah sebuah teknologi pada LFD monitor berupa penggabungan dari beberapa monitor kemudian sebuah dinding layer dengan ukuran yang lebih besar.
30. *Digital Signage* adalah teknologi informasi digital yang dikemas dalam memberikan tontonan visual yang menarik dan atraktif, membuat beraneka informasi berupa gambar, video, *scroll*, *text*, *chart*, grafik, *schedule*, *news*, *weather* yang disajikan secara *dynamic* menggunakan media display elektronik.
31. Bukti Fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar dalam memberikan penilaian pelaksanaan kerjasama.
32. Surat Pesanan adalah bentuk permintaan tertulis PD terkait untuk penerbitan advertorial cetak, infotorial cetak/siber, baliho, *banner*, galeri cetak/foto, iklan layanan masyarakat, pengumuman, liputan berita/kegiatan, publikasi media luar ruangan, publikasi media televisi yang ditujukan kepada pimpinan Perusahaan Pers dan atau Perusahaan Periklanan.
33. Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan dan kualifikasi.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi pemerintah daerah melalui Perusahaan Pers dan Perusahaan Periklanan sebagai pedoman standar penetapan syarat kerjasama dan besaran nilai yang dikerjasamakan secara swakelola.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar terjalin kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Pers dan atau Perusahaan Periklanan melalui media cetak, media siber, media elektronik dan media luar ruangan dalam mempublikasikan, menyebarluaskan program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di daerah, dengan penilaian kerjasama berdasarkan standar yang telah ditentukan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. persyaratan dan kualifikasi teknis;

- b. etika kerjasama;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. kerjasama media;
- e. tata cara kerjasama;
- f. tim verifikasi;
- g. ruang lingkup dan jenis kerjasama;
- h. bentuk publikasi berita dan informasi;
- i. harga publikasi informasi;
- j. sumber pembiayaan; dan
- k. mekanisme pembiayaan.

BAB III PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS

Pasal 4

Perusahaan Pers dan atau Perusahaan Periklanan yang dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah adalah media cetak, media siber, media elektronik dan media luar ruangan yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ETIKA KERJASAMA

Pasal 5

Etika kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dan Perusahaan Periklanan yaitu :

- a. menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Kabupaten Siak dan Perusahaan Pers;
- b. mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas dan norma keahlian;
- c. memegang teguh rahasia Negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintah Daerah dan Perusahaan Pers;
- d. menghormati kode etik Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik Jurnalistik;
- e. menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat;
- f. menghargai, menghormati dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah Daerah; dan
- g. melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah berhak untuk tidak menerbitkan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- (3) Pemerintah Daerah berhak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh Perusahaan Pers.

Bagian Kedua
Perusahaan Pers dan Perusahaan Periklanan

Pasal 7

- (1) Perusahaan Pers dan Perusahaan Periklanan berhak untuk memperoleh informasi dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Perusahaan Pers dan Perusahaan Periklanan berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Daerah secara akurat, benar, tidak menyesatkan dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (3) Perusahaan Pers dan Perusahaan Periklanan dalam menyampaikan informasi, berkewajiban memberikan secara berimbang.
- (4) Perusahaan Pers dan Perusahaan Periklanan berkewajiban untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (5) Perusahaan Pers dan Perusahaan Periklanan berkewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi dari pemerintah.
- (6) Perusahaan Pers yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah berkewajiban menugaskan wartawan yang profesional.

BAB VI
KERJASAMA MEDIA

Pasal 8

- (1) Penganggaran Kerjasama Media Cetak, Media Siber dan Media Elektronik dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif dan transparan.
- (2) Kerjasama dituangkan dalam bentuk SPK.
- (3) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan asas:
 - a. aktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
 - b. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu ada kesetaraan hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Siak dengan Perusahaan Pers;
 - c. harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama;
 - d. etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
 - e. kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Daerah dan Perusahaan Pers;
 - f. profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggungjawab penguasaan;
 - g. transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif; dan
 - h. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

- (1) SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditandatangani oleh Kepala PD selaku PA dengan Pihak Perusahaan Pers dan atau Perusahaan Periklanan.
- (2) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, hak dan kewajiban, masa berlaku, penyelesaian perselisihan, lain-lain dan penutup.
- (3) Perusahaan Pers yang dapat melakukan SPK adalah perusahaan Pers dan atau perusahaan Periklanan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

BAB VII TATA CARA KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Perusahaan Pers dan/atau Perusahaan Periklanan yang akan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah atau PD terkait, terlebih dahulu mengajukan permohonan kerjasama tertulis dengan dilampiri proposal, persyaratan dan kualifikasi teknis.
- (2) Permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Pers dan/atau Perusahaan Periklanan akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

BAB VIII TIM VERIFIKASI

Pasal 11

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota.
- (3) Tim Verifikasi bertugas :
 - a. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari Perusahaan Pers dan/atau Perusahaan Periklanan;
 - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
 - c. jika diperlukan Tim Verifikasi dapat melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Perusahaan Pers dan/atau Perusahaan Periklanan;
 - d. menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Perusahaan Pers dan/atau Perusahaan Periklanan yang dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

BAB IX RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Ruang Lingkup SPK dengan Pemerintah Daerah dan DPRD meliputi aspek penyebarluasan informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan Pemerintah Daerah dan publikasi pelaksanaan kegiatan/agenda kerja pimpinan/anggota DPRD.
- (2) Ruang lingkup SPK dengan PD berupa penyelenggaraan layanan informasi dan publikasi program dan kegiatan PD sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pada masing-masing PD terkait.

- (3) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki jangka waktu yang disesuaikan dengan kesepakatan dan tidak melebihi tahun anggaran.
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X BENTUK PUBLIKASI BERITA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu Bentuk Penyajian Berita dan Informasi

Pasal 13

Bentuk penyajian berita dan informasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat yang dilaksanakan dalam kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dan Periklanan, berupa:

- a. publikasi pada Media Cetak;
- b. publikasi pada Media Siber;
- c. publikasi pada Media Elektronik;
- d. publikasi pada Media Luar Ruangan.

Bagian Kedua Publikasi Informasi di Media Cetak

Pasal 14

Bentuk publikasi pada Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sebagai berikut :

- a. infotorial, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tema infotorial berdasarkan berita penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Siak yang terbaru dan dibuat oleh Perusahaan Pers.
 2. perusahaan pers yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Siak wajib menyediakan kolom khusus untuk infotorial tentang berita penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Siak.
 3. infotorial terdiri dari 1-2 gambar atau lebih terdiri dari minimal 1500 karakter kata.
 4. infotorial yang dipersiapkan Perusahaan Pers pada medianya dapat dipublikasikan sesuai dengan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah.
 5. segala hal teknis lainnya diatur dalam surat pesanan yang dikeluarkan oleh PD terkait.
- b. Advertorial, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tema advertorial ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
 2. advertorial pada media cetak terdiri dari :
 - a) advertorial 1 halaman full;
 - b) advertorial halaman 1 (satu) bersambung;
 - c) advertorial yang dipersiapkan Pemerintah Daerah baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan;
 - d) segala hal teknis lainnya diatur dalam surat pesanan yang dikeluarkan oleh PD terkait.
- c. galeri foto dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. foto beserta keterangan untuk galeri foto dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Perusahaan Pers itu sendiri;
 2. untuk publikasi galeri foto di Media cetak dibuat satu halaman penuh minimal 6 (enam) foto untuk setiap Galeri Foto yang dipublikasikan Perusahaan Pers;
 3. publikasi galeri foto dapat dipublikasikan jika ada surat pesanan;

4. segala hal teknis lainnya diatur dalam surat pesanan yang dikeluarkan oleh PD terkait.
- d. iklan/pengumuman dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tema pengumuman di media disiapkan oleh Pemerintah Daerah;
 2. pengumuman baru dapat dipublikasikan jika ada Surat Pesanan;
 3. segala hal teknis lainnya diatur dalam surat pesanan yang dikeluarkan oleh PD terkait.

Bagian Ketiga Bentuk Publikasi Informasi di Media Siber

Pasal 15

Bentuk Publikasi pada Media Siber sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b sebagai berikut:

- a. advertorial dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. berisi tentang berita pembangunan Kabupaten Siak;
 2. diterbitkan setelah adanya surat pesanan;
 3. segala hal teknis lainnya diatur dalam surat pesanan yang dikeluarkan oleh PD terkait.
- b. infotorial dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. tema infotorial berdasarkan berita penyelenggaraan pembangunan daerah yang terbaru dan atau dibuat oleh Perusahaan Pers;
 2. perusahaan Pers yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan kolom khusus untuk infotorial tentang berita penyelenggaraan pembangunan daerah pada media siber;
 3. infotorial terdiri dari 1-2 gambar atau lebih terdiri dari minimal 1500 karakter kata;
 4. infotorial yang dipersiapkan Perusahaan Pers pada medianya dapat dipublikasikan sesuai dengan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah;
 5. segala hal teknis lainnya diatur dalam surat pesanan yang dikeluarkan oleh PD terkait.
- c. banner dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. bahan iklan/banner dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah dan atau Perusahaan Pers;
 2. bahan iklan/banner yang dipersiapkan Perusahaan Pers terlebih dahulu harus mendapat Persetujuan Pemerintah Daerah sebelum dipublikasikan;
 3. iklan/banner baru dapat dipublikasikan jika ada surat pesanan;
 4. waktu publikasi iklan/banner pada Media Siber adalah 30 hari kalender sejak tanggal diterbitkannya surat pesanan;
 5. segala hal teknis lainnya diatur dalam surat pesanan yang dikeluarkan oleh PD terkait.

Bagian Keempat Publikasi Informasi di Media Elektronik

Pasal 16

Bentuk publikasi Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri dari :

- a. televisi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. penyajian informasi kerjasama Pemerintah dengan Perusahaan Televisi berupa Iklan/ ucapan pada televisi, Berita/ advertorial, Advertorial khusus dan iklan khusus;
 2. advertorial di televisi minimal berdurasi 30 detik.

3. penyebarluasan informasi melalui media televisi dapat memakai jasa perusahaan yang bergerak di bidang agency periklanan dan rumah produksi (production house);
 4. segala hal teknis lainnya diatur dalam surat pesanan yang dikeluarkan oleh PD terkait.
- b. radio, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. iklan dan advertorial radio;
 2. iklan di Radio minimal berdurasi 60 detik;
 3. penyebarluasan informasi melalui media radio dapat memakai jasa perusahaan yang bergerak dibidang agency periklanan dan rumah produksi (production house);
 4. segala hal teknis lainnya diatur dalam surat pesanan yang dikeluarkan oleh PD terkait.

Bagian Kelima

Bentuk Publikasi informasi Media Luar Ruangan

Pasal 17

Bentuk publikasi pada media luar ruangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf d sebagai berikut:

- a. media luar ruangan manual, berupa:
 1. reklame/*billboard*;
 2. baliho;
 3. spanduk dan banner;
- b. media luar ruangan digital/*billboard* elektronik, berupa:
 1. *videotront*;
 2. *video wall*;
 3. *digital signane*;
- c. penyebarluasan informasi melalui media luar ruangan dapat memakai jasa perusahaan yang bergerak di bidang periklanan;
- d. segala hal teknis lainnya diatur dalam surat pesanan yang dikeluarkan oleh PD terkait.

BAB XI

HARGA PUBLIKASI INFORMASI

Pasal 18

Harga Publikasi informasi di Media Cetak, Media Siber, Media Elektronik dan Media Luar Ruangan tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dan Perusahaan Periklanan bersumber dari APBD Kabupaten Siak.

BAB XIII
MEKANISME PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan terhadap pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah atas biaya publikasi informasi dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Pers dan/atau Perusahaan Periklanan.
- (2) Pembiayaan dibayarkan setelah Perusahaan Media melengkapi kelengkapan administrasi dan bukti fisik sesuai yang terdapat pada surat pesanan.
- (3) Total nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan setelah dilakukan pemotongan Pajak sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Apabila Perusahaan Media tidak dapat melengkapi kelengkapan administrasi dan bukti fisik sesuai dengan tanggal yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, maka tagihan pembayaran tersebut tidak dapat dibayarkan atau dibayarkan sesuai jumlah bukti fisik yang ada.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 23 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dengan Perusahaan Pers dan Perusahaan Periklanan (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 April 2021

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M. Pd
Pembina Utama Madya
NIP.19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 42

PERSYARATAN KUALIFIKASI
MEDIA CETAK, MEDIA SIBER DAN MEDIA ELEKTRONIK

I. KUALIFIKASI MEDIA CETAK.

1. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers sesuai dengan Peraturan Dewan Pers No 3/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.
2. Kelengkapan Administrasi Perusahaan atau Penerbit, antara lain :
 - a. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - b. Bukti pengesahan dari Kemenkumham
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bergerak pada Barang Jasa Dagangan Utama Percetakan/Hasil Cetakan;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada Bidang Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah. KBLI (5813);
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - f. Surat Izin Usaha Jasa Komunikasi dan Informasi (SIUJK) pada Usaha Penerbitan surat kabar, jurnal, dan buletin atau majalah. Portal web (6321);
 - g. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - i. Bukti pembayaran pajak 3 bulan terakhir/SPT Tahunan terakhir;
 - j. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank Milik Perusahaan;
 - k. Profil Perusahaan Pers.
3. Surat Pernyataan Jumlah oplah harian persekali terbit/oplah (harian, mingguan atau dwi mingguan);
4. Surat pernyataan dari Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir media/koran tidak pernah putus dalam penerbitannya;
5. Surat Pernyataan Jumlah Oplah persekali terbit/oplah (harian, mingguan atau dwi mingguan);
6. Menunjukkan bukti asli/atau yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

II. KUALIFIKASI MEDIA SIBER

1. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers sesuai dengan Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers.
2. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan atau penerbit, antara lain :
 - a. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kegiatan Usaha WEB;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada Bidang Penerbitan online. KBLI (5813) dan (6321);
 - d. Surat Izin Tempat Usaha;
 - e. Surat Izin Usaha Jasa Komunikasi dan Informasi (SIUJK) pada Usaha Penerbitan media online. KBLI (5813) dan Portal web (6321);
 - f. Email perusahaan;
 - g. Alamat website;
 - h. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - i. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - j. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - k. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan;
 - l. Profil Perusahaan Pers.

3. Bukti pencantuman penampilan Home, Nama Penanggung Jawab, dan data Perusahaan Media Siber sesuai Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
4. Surat pernyataan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang media siber hanya untuk satu penerbitan media siber.

III. KUALIFIKASI MEDIA ELEKTRONIK.

1. Memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP Tetap);
2. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan, antara lain :
 - a. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang bergerak pada Barang Jasa Dagangan Utama Percetakan/Hasil Cetakan;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pada Bidang Penyiaran;
 - d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - g. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - h. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan;
 - i. Profil Perusahaan Pers.
3. Khusus media televisi, tayangan harus dapat di akses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan televisi streaming).

BUPATI SIAK,
ALFEDRI

Lampiran II : Peraturan Bupati Slak
 Nomor : 42 Tahun 2021
 Tanggal : 14 April 2021

**MATRIK HARGA INFOTORIAL
 MEDIA CETAK WARNA**

No.	Terbit/ bulan	Halaman		
		8 s/d 15 Hal	16 s/d 24 Hal	≥ 25 Hal
1.	≥ 28 terbit	Rp. 2,000,000	Rp. 2,500,000	Rp. 3,000,000
2.	20 s/d 27 terbit	Rp. 1,500,000	Rp. 2,000,000	Rp. 2,500,000
3.	≤ 20 terbit	Rp. 1,000,000	Rp. 1,500,000	Rp. 2,000,000

**MATRIK HARGA INFOTORIAL
 MEDIA CETAK TIDAK WARNA / HALAMAN KECIL**

No.	Terbit/ bulan	Halaman		
		8 s/d 15 Hal	16 s/d 24 Hal	≥ 25 Hal
1.	≥ 28 terbit	Rp. 1,500,000	Rp. 2,000,000	Rp. 2,500,000
2.	20 s/d 27 terbit	Rp. 500,000	Rp. 1,000,000	Rp. 1,500,000

Libur dan Cuti Nasional tidak dihitung hari terbit

**MATRIK HARGA ADVERTORIAL
 MEDIA CETAK WARNA**

No.	Terbit/ bulan	Harga	
		≤ 10 Halaman	≥ 12 Halaman
1.	≥ 28 terbit	Rp. 12,500,000	Rp. 15,000,000
2.	5 s/d 27 terbit	Rp. 5,000,000	Rp. 7,500,000
3.	1 s/d 4 terbit	Rp. 2,500,000	Rp. 4,000,000

MATRIK HARGA ADVERTORIAL

No.	Terbit/ bulan	Harga	
		≤ 10 Halaman	≥ 12 Halaman
1.	≥ 28 terbit	Rp. 12,500,000	Rp. 15,000,000
2.	5 s/d 27 terbit	Rp. 5,000,000	Rp. 7,500,000
3.	1 s/d 4 terbit	Rp. 2,500,000	Rp. 4,000,000

MEDIA CETAK TIDAK WARNA / HALAMAN KECIL

Advertorial Khusus (media cetak dengan sebaran nasional) : 20.000.000

MATRIK HARGA GALERI

MEDIA CETAK WARNA

No.	Terbit/ bulan	Halaman	
		≤ 10 Halaman	≥ 12 Halaman
1.	≥ 28 terbit	Rp. 7,500,000	Rp. 10,000,000
2.	20 s/d 27 terbit	Rp. 3,500,000	Rp. 5,000,000
3.	1 s/d 4 terbit	Rp. 1,500,000	Rp. 3,000,000

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Lampiran III : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 42 Tahun 2021
Tanggal : 14 April 2021

**RINCIAN HARGA PUBLIKASI INFORMASI
UNTUK MEDIA SIBER**

INFOTORIAL/TERBIT

NO	JUMLAH DAILYPAGEVIEWS	HARGA
1	1 - 10.000	Rp 75,000
2	10.001 - 100.000	Rp 100,000
3	100.000-keatas	Rp 150,000

BANNER/TERBIT (1 BULAN)

NO	JUMLAH DAILYPAGEVIEWS	HARGA
1	1 - 1000	Rp 2,000,000
2	1001 - 10.000	Rp 3,000,000
3	10.001-100.000	Rp 4,000,000
4	100.001-keatas	Rp 5,000,000

BUPATI SIAK

ALFEDRI

Lampiran IV : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 42 Tahun 2021
Tanggal : 14 April 2021

MATRIK HARGA PUBLIKASI MEDIA TELEVISI

NO	JENIS PUBLIKASI	HARGA/TERBIT
1	Airtime Iklan pada Televisi	Rp 20.000.000
2	Berita/Advertorial	Rp 20.000.000
3	Advertorial Khusus	Rp 50.000.000
4	Produksi Iklan Televisi	Rp 50.000.000

MATRIK HARGA PUBLIKASI MEDIA RADIO

NO	JENIS PUBLIKASI	HARGA/TERBIT
1	Iklan/advertorial pada Televisi	Rp 200,000

MATRIK HARGA PUBLIKASI MEDIA LUAR RUANGAN

NO	JENIS PUBLIKASI	HARGA/TERBIT
1	Sewa Media Luar Ruangan Manual	
	Sewa baleho dengan ukuran :	
	5 x 10 m atau 4 x 8 m	Rp 30,000,000/ bulan
	4 x 6 m	Rp 20,000,000/ bulan
2	Sewa Media Luar Ruangan Elektronik/ Billboard Elektronik	
	Sewa <i>video tront/ video wall/ digital signame</i> (30 detik)	Rp 200,000/ terbit

BUPATI SIAK,

ALFEDRI



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Tanjung Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
e-Mail : kominfo@siakkab.go.id

Mempura, 01 Maret 2021

Kepada Yth :
Bapak Bupati Siak
Cq. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Siak
di -
Mempura

SURAT PENGANTAR

Nomor : 800/DKI/66

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan Draft Revisi Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers dan Perusahaan Periklanan.	1 (Satu) Berkas	terlampir

Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SIAK



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19630808 198702 1 003